



Alamat : Jl. Jend. Karang Tumaritis, Nabire – Papua Tengah  
Website : <https://papatengah.bawaslu.go.id>



Papua Tengah, 3 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Provinsi Papua  
Tengah dalam Perkara Nomor 106-  
02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-  
XXII/2024

Kepada  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI :	BAWASLU
NO.	106-02-01-36
	DPR-DPRD-XXII 2024
HARI :	Jumat
TANGGAL :	3-5-2024
JAM :	15-38 WIB

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : **Markus Madai**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah  
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,  
Papua Tengah
2. Nama : **Meky Tebai**  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah  
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,  
Papua Tengah
3. Nama : **Yonas Yanampa**  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah

Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,  
Papua Tengah

4. Nama : **Melianus Julius Korisano**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah

Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,  
Papua Tengah

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Agusten Yuppy calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Daerah Pemilihan (Dapil) 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dapil 3 dalam hal suara Partai Kebangkitan Bangsa.

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran Pemilu peristiwa dugaan manipulasi perolehan suara Bawaslu Kabupaten Deiyai menerima Laporan dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 [**vide Bukti PK.36-5**] dengan Pelapor Obaja Anouw dan Terlapor Ketua dan Anggota PPD Kaporaya Distrik Kaporaya, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi Nomor 001/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 [**vide Bukti PK.36-7**] pada pokoknya:

- a. Bawaslu Kabupaten Merekomendasikan kepada PPD Kاپiraya dan KPU Kabupaten Deiyai untuk mengembalikan suara Rakyat yang sudah di Tuangkan Kedalam Model.C.Hasil DPRD pada hari pemungutan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024 di halaman Distrik Kاپiraya yang mana pada tanggal 16 Februari 2024 di Plenokan di Halaman Kantor Distrik.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa menurut Pemohon perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai sesuai dengan hasil rapat pleno Distrik Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) Kاپiraya Kabupaten Deiyai dengan perolehan suara sebanyak 2.034 suara, hal tersebut berdasarkan persandingan suara C.Hasil dengan D.Hasil Distrik Kاپiraya, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
  - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Distrik Kاپiraya dan Bawaslu Kabupaten Deiyai perolehan suara di Kampung Kاپiraya adalah sebagai berikut [**vide Bukti PK.36-1, Bukti PK.36-2 dan Bukti PK.36-3**]:

<b>Partai</b>	<b>C.Hasil</b>	<b>D.Hasil Distrik Kاپiraya</b>	<b>D.Hasil Kabupaten Deiyai</b>
<b>Partai Kebangkitan Bangsa (Agusten Yuppy)</b>	850 Suara	2.034 Suara	850 Suara

- 1.2. Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Kاپiraya tanggal 16 Februari 2024 berdasarkan foto dan rekaman video yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai sebanyak 850 Suara namun terjadi perubahan menjadi 2.034 Suara dalam D.Hasil Kecamatan/Distrik Kاپiraya [**vide Bukti PK.36-4**].



- 1.3. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Deiyai menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Dengan Nomor 001/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dengan Pelapor Obaja Anouw dan Terlapor Ketua dan Anggota PPD Kampiraya Distrik Kampiraya yang pada pokoknya terkait peristiwa dugaan manipulasi perolehan **suara [vide Bukti PK.36-5]**.
- 1.4. Bahwa Pelapor melampirkan Bukti terkait dengan Surat DPD II Partai Golkar Kabupaten Deiyai Nomor: 005/DPD-GOLKAR/III/2024 tanggal 24 Februari 2024, yang pada pokoknya Laporan Hasil Penetapan Sidang Pleno Tingkat Distrik Kampiraya dengan hasil suara yang diperoleh Agusten Yuppy dengan 850 Suara **[vide Bukti PK.36-6]**.
- 1.5. Bahwa hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi Nomor 001/LP/PP/BWS-DYI/33.28/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 **[vide Bukti PK.36-7]**, yang pada pokoknya
  - 1.6.1. Hasil pemungutan dari masyarakat di Plenokan di halaman kantor Distrik Kampiraya namun hasil yang dituangkan ke dalam Formulir Model D.Hasil bentuk PDF dan aplikasi Sirekap tidak sesuai dengan Hasil Pleno yang dilakukan di halaman Distrik.

<b>Partai</b>	<b>Hasil Pleno Tingkat Distrik (Halam Kantor Distrik Kampiraya)</b>	<b>D.Hasil Distrik Kampiraya</b>
<b>Partai Kebangkitan Bangsa (Agusten Yuppy)</b>	850 Suara	2.034 Suara

- 1.6.2. Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Bawaslu Kabupaten Merekomendasikan kepada PPD Kaporaya dan KPU Kabupaten Deiyai untuk mengembalikan suara Rakyat yang sudah di Tuangkan Kedalam Model.C.Hasil DPRD pada hari pemungutan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024 di halaman Distrik Kaporaya yang mana pada tanggal 16 Februari 2024 di Plenokan di Halaman Kantor Distrik. Pada jadwal Distribusi Lostik jatuh tanggal 13 ferbuari 2024 namun terkendala dengan cuaca maka, pada tanggal 14 ferbuari 2024 baru di distribusikan ke Distrik dan pada tanggal 15 februari 2024 Pemungutan di laksanakan di distrik kaporaya.
2. Bahwa permasalahan berawal dari penghitungan saura di Rapat Pleno KPU Kabupaten Deiyai dimana KPU Kabupaten Deiyai diduga merubah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sehingga C.Hasil tidak sesuai dengan D.Hasil berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai yang telah dilaporkan dengan Laporan Nomor: 007/PANDIS.KPY/III/2024 tanggal 18 Februari 2024 dengan Pelapor atas nama Agusten Yuppy, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
- 2.1. Bahwa berdasarkan terkait dengan Laporan Nomor: 007/PANDIS.KPY/III/2024 tanggal 18 Februari 2024 dengan Pelapor atas nama Agusten Yuppy, Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak menerima Laporan tersebut.
3. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten Deiyai, Pemohon telah mengajukan keberatan secara resmi dan meminta agar KPU Kabupaten Deiyai yang mengesahkan C.Hasil dan D.Hasil namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Deiyai, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
- 3.1. Bahwa beradasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 100/LHP/K.Bawaslu DYI/III/2024 tanggal 3 Maret 2024 [**vide Bukti PK.36-8**], Bawaslu Kabupaten Deiyai melakukan tugas Pengawasan

pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang pada pokoknya ketika di bacakan rekapitulasi DPRD dari Distrik Kapiroya salah satu Caleg Provinsi Papua Tengah dari Partai Hanura mulai mengamuk dan mengancam kami pihak Bawaslu dan suasana dalam ruangan terjadi keributan meminta kami Bawaslu untuk harus mengiyakan kesepakatan yang di ambil di sekitar Yomeni-Waghete sedangkan Kapiroya Jauh Dari Waghete dan Saat pemungutan Masyarakat berikan suara kepada keinginan masyarakat sendiri dan sudah dituangkan kedalam C-Hasil dan berdasarkan C-Hasil Itu PPD memplenokan di Halaman kantor Distrik Kapiroya sesuai dengan C-hasil dari Masyarakat. Tetapi Ketua PPD Bersama dengan anggotanya mengupload di PDF berumus SIREKAP dan model D Hasil Kecamatan tidak sesuai dengan C-Hasil dan dimuat Cuma 2 orang caleg atas nama Agusten Yuppy 2.034 yang sebenarnya di C-Hasil 850 Suara dari Partai PKB.


- 3.2. Bawaslu memberikan Rekomendasi berdasarkan pengaduan dengan nomor: 001/LP/PL/Bws-DYI/33.28/II/2024 tentang Pengembalian Suara DPRD Distrik Kapiroya Berdasarkan Model C. Hasil Awal.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

**HORMAT KAMI ;**

**Bawaslu Provinsi Papua Tengah**

**Ketua**



**Markus Madai.**

**Anggota**

**Meki Tebai.**

**Anggota**



**Yonas Yanampa.**

**Anggota**

**Melianus Julius Korisano.**